



P U T U S A N

Nomor. 32 /PID SUS /2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TAUFAN JUNAEDI bin AHMAD JUNAEDI ;**
2. Tempat Lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/14 April 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Keputran Kejambon 2/111 RT. 008/012 Kel.
Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota
Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi bandung sejak tanggal, 5 Januari 2021 sampai dengan 3 Februari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 4 Februari 2021 sampai dengan 4 April 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal, 21 Januari 2021 Nomor 32/PID.SUS/2021/PT.BDG, Tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 Januari 2021 nomor 620/Pid.Sus/2020/PN.Ckr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 November 2020, Nomor.Perk.PDM-608/CKR/09/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa TAUFAN JUNAEDI BIN AHMAD JUNAEDI, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Niaga Raya tepatnya depan BCA KCP Metro Jababeka yang beralamat di Ruko Metro Boulevard NO. 26-28 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari BEBEK (dpo) melalui Whatshap dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu 'udah fan ambil bahan di Maestik belakang plaza blok M dan Terdakwa menjawab 'OK' setelah itu Terdakwa memesan aplikasi grab untuk mengantar Terdakwa ke belakang plaza blok M dan sekitar jam 18.00 wib Terdakwa sampai di pasar Maestik lalu Terdakwa memberitahukan kepada BEBEK bahwa Terdakwa sudah sampai dan sdr BEBEK (dpo) mengatakan 'ya udah tunggu nanti ada yang nganterin barangnya kesitu, lalu hampir satu jam menunggu tepatnya pukul 19.00 wib tiba-tiba datang teman dari sdr BEBEK (dpo) mengatakan kepada Terdakwa 'Taufan ya' jawab Terdakwa 'iya' dan teman sdr BEBEK (dpo) memberikan 1

Halaman 2 dari 10 halaman . Putusan Nomor 32/PID.SUS./2021/PT.BDG.



bungkus rokok djarum super yang berisi 1 bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan jasa aplikasi grab mobil.

Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung menimbang narkotika jenis sabu dengan timbangan elektrik milik Terdakwa dan benar narkotika jenis sabu tersebut seberat 5 gram, setelah Terdakwa mengetahui berat sabu tersebut, Terdakwa langsung menghubungi sdr BEBEK (dpo) dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai dirumah dan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 5 gram dan sdr BEBEK (dpo) langsung menyuruh Terdakwa untuk membaginya yakni dengan ukuran 1 gram buat Saksi HERI YANTO Bin alias KELING dan 3 (tiga) gram buat sdr BOS (dpo) dan 1 (satu) gram buat Terdakwa dan dibagi menjadi 2 (dua) paket kemudian Terdakwa simpan dikasur

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, Terdakwa disuruh oleh sdr BEBEK (dpo) untuk mengantar pesanan 1 paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi HERI YANTO alias KELING ke Jalan Niaga Raya tepatnya depan BCA KCP Metro Jababeka yang beralamat di Ruko Metro Boulevard N0 26-28 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kemudian sekitar jam 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi HERI YANTO di Jalan Niaga Raya tepatnya depan BCA KCP Metro Jababeka lalu Terdakwa menyerahkan 1 paket narkotika kepada Saksi HERI YANTO kemudian sekitar jam 17.00 wib Terdakwa mengantar pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram kepada sdr BOS (dpo) ke jalan Pasar Pakis Batu Jaya Kabupaten Karawang

Bahwa sekitar jam 22.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa langsung membawa keluar Kasur ke ruang tamu kemudian Terdakwa tidur tiduran diatas Kasur dan sekitar jam 02.00 wib tiba-tiba masuk Saksi Hotman, Saksi Dennis dan Saksi Muhamad Ridwan masuk melalui jendela rumah Terdakwa yang terbuka dan mendapati Terdakwa sedang tidur diatas Kasur lalu Saksi Dennis dan Saksi Ridwan melakukan penggeledahan badan sambil menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan barang narkotika jenis sabu tersebut? Dan Terdakwa mengakui kepada Saksi Dennis dan Saksi Muhamad Ridwan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah Kasur milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari bawah Kasur Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 bungkus plastic klip bening kepada Saksi Dennis dan Saksi Muhamwa Ridwan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 281
BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juni 2020 , Barang Bukti
yang diterima berupa :

A. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa Satu buah amplop warna coklat berlak
segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya
terdapat

1. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan
berat netto seluruhnya $\pm 0,4641$ gram

Barang Bukti tersebut diatas milik dari tersangka TAUFAN JUNAEDI
BIN AHMAD JUNAEDI

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa
barang bukti Kristal warna Puti tersebut diatas adalah benar mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa

- 1) 2 (Dua) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat
netto seluruhnya 0,4106 gram

Pemeriksaan dilakukan oleh Carolina Tonggo M.T.S.Si dan ANDRE
HENDRAWAN, S.Farm serta ditanda tangani dan diketahui Ir. Wahyu
Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN .

Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada
izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TAUFAN JUNAEDI Bin AHMAD JUNAEDI, pada
hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira Jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu di dalam Bulan Juni 2020 bertempat di dalam rumah
Terdakwa yang beralamat di Kampung Cibereum Desa Mekar Mukti
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 halaman . Putusan Nomor 32/PID.SUS./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Hotman dan Saksi Dennis dan Saksi Muhamad Ridwan yang merupakan Anggota Polri dari Polres Metro Bekasi, mendapatkan informasi dari masyarakat dimana adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian Saksi Hotman, Saksi Dennis dan Saksi Muhamad Ridwan memperdalam informasi tersebut dan mendapati identitas Terdakwa lalu melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan hingga Saksi Hotman, Saksi Dennis dan Saksi Muhamad Ridwan menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Cibereum Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan sekitar jam 02.00 wib Saksi Hotman, Saksi Dennis dan Saksi Muhamad Ridwan sampai di rumah kontrakan Terdakwa dan melihat pintu jendela rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka hingga Saksi Hotman , Saksi Dennis dan Saksi Muhamad Ridwan masuk dari jendela dan mendapati Terdakwa sedang tidur diatas Kasur lalu Saksi Dennis dan Saksi Ridwan melakukan penggeledahan badan sambil menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan barang narkotika jenis sabu tersebut? Dan Terdakwa mengakui kepada Saksi Dennis dan Saksi Muhamad Ridwan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah Kasur milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari bawah Kasur Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 bungkus plastic klip bening kepada Saksi Dennis dan Saksi Muhamwa Ridwan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 281 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juni 2020 , Barang Bukti yang diterima berupa :

D. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat

2. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya $\pm 0,4641$ gram

Barang Bukti tersebut diatas milik dari tersangka TAUFAN JUNAEDI BIN AHMAD JUNAEDI

E. KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Puti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Sisa Barang Bukti

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa

- 2) 2 (Dua) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4106 gram

Pemeriksaan dilakukan oleh Carolina Tonggo M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm serta ditanda tangani dan diketahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN .

Bahwa Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2020, Nomor.Perk.PDM-608/CKR/09/2020 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFAN JUNAEDI bin AHMAD JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAUFAN JUNAEDI bin AHMAD JUNAEDI** dengan Pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga)

Halaman 6 dari 10 halaman . Putusan Nomor 32/PID.SUS./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe 1603 warna putih cream lengkap dengan simcard 083896191385;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer pembayaran/pembelian narkotika jenis sabu ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 4 Januari 2021 telah memutus perkara Nomor.620/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFAN JUNAEDI Bin AHMAD JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TAUFAN JUNAEDI Bin AHMAD JUNAEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) Bulan**, dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik warna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe 1603 warna putih cream lengkap dengan simcard 083896191385;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer pembayaran/pembelian narkotika jenis sabu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 10 halaman . Putusan Nomor 32/PID.SUS./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding nomor 2/Akta/Pid.Sus/2021/PN.Ckr jo nomor. 620/Pid. Sus/2020/PN.Ckr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan cara patut dan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2021

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding nomor 2/Akta/Pid.Sus/2021/PN.Ckr jo nomor. 620/Pid.Sus/2020/PN.Ckr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan cara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2021

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN.Ckr dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berikutnya setelah menerima relaas pemberitahuan sebagaimana relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Anggriawan Setiaji S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang masing-masing tertanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 Januari 2021 Nomor : 620/Pid.Sus/2020/PN Ckr, dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah tepat dan benar, dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam hal terbuktinya tindak pidana yang dilakukan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 Januari 2021 nomor 620/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa di tingkat banding terdakwa berada dalam status di tahan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 U.U nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP., maka lamanya penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 Januari 2021 Nomor.620/Pid.Sus/2020/PN.Ckr .yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Kami, Syafaruddin S.H, Hakim Tinggi Pengadilan sebagai Hakim Ketua Majelis, Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.H.. dan H. Muzaini Achmad, S.H., M.H.. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sukarjo, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.H.

Syafaruddin, S.H.

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

Sukarjo, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman . Putusan Nomor 32/PID.SUS./2021/PT.BDG.

